



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0020/Pdt.G/2014/PA Lbg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara gugatan perceraian antara :

PENGUGAT, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, sebagai penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, Umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan penggugat;

Telah mendengar keterangan pihak penggugat dan memperhatikan bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 23 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan Nomor 0020/Pdt.G/2014/PA Lbg tanggal 23 April 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Desa Nangai Tayau pada tanggal 12 Maret 2011 dengan wali nikah Ayah kandung penggugat dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara tanggal 12 Maret 2011;
2. Bahwa, status pernikahan antara penggugat dan tergugat perawan dan jejak;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Desa Nangai Tayau selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah dan membina rumah tangga di Curup selama lebih kurang 1 minggu, kemudian pulang lagi ke Desa Nangai Tayau selama 1 hari sampai pisah tempat tinggal;
5. Bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi 7 (tujuh) bulan setelah menikah antara penggugat dan tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak menghormati orang tua penggugat;
 - b. Tergugat tidak memperdulikan dan tidak menghargai penggugat sebagai istri;
 - c. Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa pamit;



- d. Tergugat kurang giat mencari nafkah;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 6 Mei 2012, berawal ketika penggugat dan tergugat tinggal di Curup di rumah bibi tergugat, tergugat tidak memperdulikan penggugat sebagai istri bahkan tergugat marah apabila penggugat mencuci pakaian tergugat dan tidak pernah tidur dengan penggugat sehingga terjadilah pertengkaran;
7. Bahwa, karena sudah tidak tahan dengan sikap dan kelakuan tergugat yang tidak memperdulikan penggugat, akhirnya penggugat minta diantar untuk pulang ke rumah orang tua penggugat di Desa Nangai Tayau;
8. Bahwa, setelah diantar pulang oleh tergugat besok harinya tanggal 7 Mei 2012 tergugat memberikan surat talak dibawah tangan kepada penggugat;
9. Bahwa, permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
10. Bahwa, atas dasar dan alasan tersebut diatas, penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari tergugat, oleh karena itu penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini berkenan untuk;

PRIMER :



- a. Mengabulkan gugatan penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro tergugat terhadap penggugat;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak berperkara telah dipanggil, dan ternyata penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dengan tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap walaupun tergugat berdasarkan relas panggilan Nomor 0020/Pdt.G/2014/PA Lbg tanggal 29 April 2014 dan 14 Mei 2014 telah dipanggil dengan sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilakukan prosedur mediasi karena ketidakhadiran tergugat namun demikian majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati penggugat agar bersabar dan rukun/damai kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan tambahan keterangan yang selengkapnya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara tanggal 12 Maret 2011, bukti (P);

II. Saksi:

1. SAKSI I, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung penggugat yang menjadi wali nikah penggugat dan tergugat;
- Bahwa, penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi setelah menikah dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun harmonis, kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pernah disaksikan sendiri oleh saksi, namun sebabnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa, sepengetahuan saksi sejak lebih 2 tahun yang lalu antara penggugat dengan tergugat telah hidup berpisah rumah;
- Bahwa, sejak hidup berpisah antara penggugat dengan tergugat tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa, saksi berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa, saksi adalah paman penggugat;
- Bahwa, saksi hadir ketika penggugat dan tergugat menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat setelah menikah kemudian pindah ke Curup lalu pulang lagi ke rumah orang tua penggugat dan ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun harmonis, kemudian menurut cerita penggugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun sebabnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa, sepengetahuan saksi sejak lebih 2 tahun yang lalu antara penggugat dengan tergugat telah hidup berpisah rumah;
- Bahwa, sejak hidup berpisah antara penggugat dengan tergugat tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa, saksi berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut penggugat membenarkannya;

Bahwa, pihak penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa majelis telah mengupayakan damai dengan menasehati penggugat agar bersabar dan rukun/damai kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat dalam permohonannya mendalilkan bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong dan untuk menguatkan dalilnya tersebut penggugat telah pula mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara tanggal 12 Maret 2011, bukti (P) dengan demikian bukti tersebut merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat dan keterangan tergugat serta diperkuat oleh bukti P yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewisjkracht*) dan mengikat (*bindende bewisjkracht*) maka sesuai Pasal 285 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga dinyatakan terbukti bahwa penggugat adalah suami sah tergugat, sehingga penggugat dan tergugat berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatan dan penjelasan gugatannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar gugatannya adalah bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah tidak harmonis/goyah karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran, dimana penyebab pertengkaran terakhir karena tergugat tidak memperdulikan penggugat selaku istri. Akibatnya awal Mei 2012 yang lalu penggugat dan tergugat hidup berpisah rumah hingga sekarang ini selama lebih 2 tahun dan tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut ternyata tergugat tidak memberikan jawaban/tanggapan sebab tergugat tidak datang menghadap sidang walaupun telah dipanggil dengan patut, sehingga dengan tidak datangnya tergugat tersebut menurut hukum tergugat dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dan memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi keluarga atau orang dekat pihak penggugat (SAKSI I dan SAKSI II) dibawah sumpahnya masing-masing, dimana keterangan saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg yang intinya bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebelum akhirnya berpisah tempat tinggal sejak lebih 2 tahun yang lalu, tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan hingga sekarang tidak pernah kembali atau rukun dengan



penggugat, serta para saksi telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka majelis telah dapat menemukan fakta hukum yang pada intinya adalah bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat terbukti telah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga berakibat penggugat dan tergugat hidup berpisah rumah hingga sekarang ini selama lebih 2 tahun dan selama hidup berpisah tersebut antara penggugat dengan tergugat tidak pernah kembali rukun dalam rumah tangga walaupun penggugat telah diupayakan untuk tetap rukun dan damai membina rumah tangga oleh para saksi dan oleh majelis hakim;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dengan tidak datangnya tergugat dipersidangan setelah dipanggil dengan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka perkara ini patut diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat telah memenuhi maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65, serta Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan penggugat sebagaimana yang tercantum dalam petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasar petunjuk buku II edisi revisi tahun 2014 Mahkamah Agung telah menetapkan amar gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran adalah "Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat terhadap penggugat", sehingga dalam perkara a-quo majelis hakim "Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah sebanyak 2 kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong untuk pencatatan perceraian penggugat dan tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7



Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong untuk pencatatan perceraian tersebut;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis Pengadilan Agama Lebong di Lebong pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1435 Hijriyah dan dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami M. Sahri, S.H sebagai ketua majelis, Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H. dan Zuhri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Imansyah, S.H.I.,M.H.I, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh
Rita Elviyanti, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Ketua Majelis,

M.Sahri, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Yuzar, S.Ag.,S.H

Zuhri Imansyah, S.H.I.,M.H.I

Panitera Pengganti,

Rita Elviyanti, S.H

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat	Rp.100.000,-
4. Biaya panggilan Tergugat	Rp.200.000,-
5. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
6. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,- +</u>
Jumlah	Rp.391.000,-
Terbilang (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	



Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama
Lebong untuk memberitahukan putusan ini kepada tergugat dan
memerintahkan pula agar kepada tergugat dijelaskan segala hak-haknya
sesuai ketentuan yang berlaku;

Putusan ini telah diberitahukan kepada tergugat pada tanggal.....